



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/Permentan/SM.200/1/2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, dan pengelolaan balai penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah dan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a

perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/OT.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/PERMENTAN/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1611);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/PERMENTAN/OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMENTAN/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Sistem Penyuluhan Pertanian adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
3. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha,

- pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya.
 5. Pelaku Usaha Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
 6. Kebijakan Penyuluhan Pertanian adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan.
 7. Strategi Penyuluhan Pertanian adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan pertanian.
 8. Metode Penyuluhan Pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong, dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 9. Materi Penyuluhan Pertanian adalah bahan Penyuluhan Pertanian yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
 10. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Penyuluhan Pertanian.
 11. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.

12. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Penyuluhan Swadaya adalah kelembagaan penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama, baik perorangan maupun kelompok.
14. Kelembagaan Penyuluhan Swasta adalah kelembagaan penyuluhan yang dibentuk oleh Pelaku Usaha dengan memperhatikan kepentingan Pelaku Utama serta pembangunan Pertanian setempat.
15. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
16. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
17. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
18. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
19. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Penyuluhan Pertanian.

20. Pemuda Tani Inovatif adalah petani muda yang memiliki kemampuan inovasi bidang pertanian untuk dirinya sendiri dan lingkungannya.
21. Pelatihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan, baik berupa teori maupun praktik dari fasilitator ke penyuluh melalui metode partisipatif.
22. Kunjungan adalah kegiatan penyuluh kepada kelompok tani di wilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah, dan berkelanjutan.
23. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk pengelola Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swasta, dan Swadaya, serta instansi terkait dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, mulai dari pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kualitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- b. peran dan partisipasi aktif petani, Kelembagaan Petani, dan KEP; dan
- c. kontribusi Penyuluhan Pertanian dalam pencapaian produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional dan komoditas lain yang ditetapkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. kebijakan, strategi, dan program;
- b. kelembagaan;

- c. ketenagaan;
- d. pelaksanaan;
- e. prasarana dan sarana;
- f. mekanisme dan tata hubungan kerja;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan program pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani melalui pendekatan kawasan pertanian.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk melaksanakan fungsi Sistem Penyuluhan Pertanian:
 - a. memfasilitasi proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - b. mengupayakan kemudahan akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lain untuk mengembangkan usahanya;
 - c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - d. membantu Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani menjadi KEP yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan

- berkelanjutan;
- e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam mengelola usaha;
 - f. menumbuhkan kesadaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - g. melembagakan nilai budaya pembangunan Pertanian yang maju dan modern bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha secara berkelanjutan.
- (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang profesional.

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijabarkan ke dalam program.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan kawasan Pertanian untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan kemitraan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani, dan KEP;
- b. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk Pertanian melalui keterpaduan sistem agribisnis hulu-hilir, teknologi tepat guna, dan teknologi informasi;

- c. fasilitasi pengembangan kemandirian dan profesionalisme Penyuluh Pertanian melalui peningkatan kompetensi profesi, dan lembaga sertifikasi profesi; dan
- d. pemenuhan prasarana, sarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. penguatan fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian sebagai penggerak utama penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada masing-masing wilayah administrasi pemerintahan;
- b. fasilitasi penguatan posisi tawar petani dalam sistem agribisnis hulu-hilir melalui penumbuhan dan pengembangan KEP, serta penguatan aksesibilitas informasi agribisnis berbasis teknologi informasi (*cyber extension*);
- c. pengembangan Kelembagaan Petani melalui peningkatan profesionalisme dalam berusaha tani untuk pembangunan Pertanian berkelanjutan;
- d. peningkatan peran serta pemerintah daerah dan swasta dalam pemenuhan dan pengembangan prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- e. peningkatan kualitas ketenagaan Penyuluhan Pertanian melalui penataan, penempatan, dan pelatihan peningkatan profesionalisme; dan
- f. peningkatan sinergitas antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 9

Strategi penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian yang terpadu, berbasis kawasan Pertanian dan berkelanjutan,

meliputi:

- a. penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swadaya, dan Swasta;
- b. penguatan ketenagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swadaya, dan Swasta;
- c. penguatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. penguatan peran pemerintah daerah dan swasta dalam penyediaan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian; dan
- e. pengembangan Penyuluhan Pertanian melalui kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*).

Bagian Keempat
Program

Pasal 10

Program Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;
- b. pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya, dan Swasta;
- c. pemberdayaan Kelembagaan Petani, yaitu kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan KEP;
- d. pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta;
- e. peningkatan sinergitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antarkelembagaan Penyuluhan Pertanian, antara kelembagaan Penyuluhan Pertanian dengan dinas teknis terkait, dan lembaga penelitian;
- f. peningkatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian melalui kerjasama kemitraan Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta;

- g. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Pertanian dan petani;
- h. penumbuhan dan pengembangan generasi muda Pertanian dalam upaya regenerasi petani berkelanjutan;
- i. penumbuhan dan pengembangan wirausahawan bidang Pertanian; dan
- j. peningkatan dukungan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian berbasis teknologi kekinian.

BAB III

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah

Pasal 11

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah terdiri atas:

- a. Badan PPSDMP di Pusat;
- b. Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi;
- c. Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota; dan
- d. Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan.

Pasal 12

Badan PPSDMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berfungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan pengelola satuan administrasi pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian di daerah provinsi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang potensi komoditas pertaniannya dominan ditetapkan sebagai

pengelola satuan administrasi pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
 - b. menyusun kebijakan dan programa Penyuluhan Pertanian provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa Penyuluhan Pertanian nasional;
 - c. melakukan diseminasi inovasi dan penerapan teknologi pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya, Swasta dan Pemuda Tani Inovatif;
 - f. mengembangkan sistem manajemen informasi Penyuluhan Pertanian;
 - g. mengembangkan dan menguatkan KEP;
 - h. melaksanakan penyeliaan, pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Pertanian; dan
 - i. fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya Penyuluhan Pertanian.

Pasal 14

- (1) Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berfungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang potensi komoditas pertaniannya dominan ditetapkan sebagai pengelola satuan administrasi pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian.

- (3) Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. menyusun kebijakan dan program Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan program Penyuluhan Pertanian provinsi dan nasional;
 - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan Metode Penyuluhan Pertanian;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran Materi Penyuluhan Pertanian bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan Penyuluhan Pertanian;
 - e. menumbuhkan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Pemuda Tani Inovatif;
 - f. melakukan inventarisasi dan validasi Penyuluh Pertanian Swasta;
 - g. menumbuhkan, mengembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - h. menumbuhkan KEP;
 - i. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - j. mengembangkan sistem manajemen informasi Penyuluhan Pertanian;
 - k. melaksanakan penyeliaan, pemantauan, dan evaluasi Penyuluhan Pertanian; dan
 - l. fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya Penyuluhan Pertanian.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas yang

menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah.

- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan unit kerja nonstruktural dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha.
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pos simpul koordinasi (posko) pembangunan Pertanian berbasis kawasan.
- (4) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. menyusun program Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

- g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (posluhdes); dan
 - h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.
- (5) Pembentukan balai Penyuluhan Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan balai Penyuluhan Pertanian dilakukan paling kurang melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

Bagian Kedua

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya
dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta

Pasal 18

- (1) Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya berbentuk Kelembagaan Petani, dan KEP atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang melakukan fungsi Penyuluhan Pertanian.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas Pertanian, dewan komoditas Pertanian nasional, dan Kelembagaan Petani yang dibentuk oleh para petani.

Pasal 19

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta berbentuk badan

usaha dibentuk oleh Pelaku Usaha, yang melakukan fungsi Penyuluhan Pertanian dengan memperhatikan kepentingan Pelaku Utama dan pembangunan Pertanian setempat.

Pasal 20

- (1) Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta berfungsi sebagai mitra kerja Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah untuk memperkuat fungsi Penyuluhan Pertanian dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta melaksanakan tugas:
 - a. menyusun perencanaan Penyuluhan Pertanian yang terintegrasi dengan program Penyuluhan Pertanian;
 - b. melaksanakan pertemuan dengan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama sesuai dengan kebutuhan;
 - c. membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - d. melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan;
 - f. menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. menyampaikan informasi Pertanian dan teknologi usaha kepada sesama Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - h. mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan Pertanian serta perdesaan Swadaya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - i. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

- j. melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah, pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan
- k. melakukan pemantauan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 21

- (1) Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta dilakukan paling sedikit melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

Bagian Ketiga

Pos Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan

Pasal 22

Pos Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk:

- a. menyusun program Penyuluhan Pertanian;
- b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan;
- c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
- d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. melaksanakan kegiatan rembug tani, pertemuan teknis, temu lapang, dan Metode Penyuluhan Pertanian lainnya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

- g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pelatihan bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha; dan
- h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Bagian Keempat
Komisi Penyuluhan Pertanian

Pasal 23

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian meliputi komisi penyuluhan pertanian nasional, komisi Penyuluhan Pertanian provinsi, dan komisi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota.
- (2) Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas memberikan masukan kepada:
 - a. Menteri Pertanian sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian nasional;
 - b. gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian provinsi;
 - c. bupati/wali kota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kelembagaan Pendukung Penyuluhan Pertanian

Pasal 24

- (1) Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bersinergi dengan kelembagaan pendukung Penyuluhan Pertanian.
- (2) Kelembagaan pendukung Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi direktorat

jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian, perguruan tinggi, dan instansi terkait lain.

- (3) Direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lain sebagaimana dimaksud ayat (2) menyediakan program peningkatan produksi, prasarana, dan sarana Pertanian, inovasi teknologi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pertanian.
- (4) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) menyediakan inovasi teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pertanian.
- (5) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis pusat dan unit pelaksana teknis dinas daerah yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, pelatihan, dan/atau pengkajian.

BAB IV

KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 25

- (1) Ketenagaan Penyuluhan Pertanian berperan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam Penyuluhan Pertanian.
- (2) Ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta.

Pasal 26

- (1) Ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan penataan untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemetaan, pengangkatan atau penetapan, penempatan, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

Pasal 27

- (1) Pemetaan ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan di Pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (2) Pemetaan ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemetaan ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan pembangunan Pertanian masing-masing subsektor di setiap wilayah berdasarkan:
 - a. potensi wilayah;
 - b. beban kerja;
 - c. jumlah rumah tangga petani; dan
 - d. rasio antara ketersediaan dan kebutuhan Penyuluh Pertanian.
- (4) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup kompetensi keterampilan atau keahlian di bidang Pertanian serta jenjang jabatan.
- (5) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Penyuluh Pertanian PNS di Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota merupakan kualifikasi kompetensi khusus di bidang Pertanian.
- (6) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Penyuluh Pertanian PNS di kecamatan dan desa/kelurahan merupakan kualifikasi kompetensi umum di bidang Pertanian.
- (7) Pemetaan ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Penyuluh Pertanian PNS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia.
- (2) Penetapan THL-TB Penyuluh Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan.

- (3) Penetapan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 29

Pengangkatan Penyuluh Pertanian PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang berasal dari jabatan struktural dan jabatan fungsional lain, dilaksanakan berdasarkan formasi yang tersedia dan dinyatakan lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis untuk penempatan ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 31

- (1) Penempatan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta dilaksanakan sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS.
- (2) Selain memperhatikan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3), penempatan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta, dilaksanakan untuk mengembangkan:
 - a. kawasan Pertanian;
 - b. teknologi Pertanian; dan
 - c. kemitraan Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan Swasta.

Pasal 32

Penyuluh Pertanian PNS dalam hal dialihtugaskan, harus diganti dengan Penyuluh Pertanian PNS yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan untuk memenuhi standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

- (2) Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan:
 - a. dasar terampil;
 - b. dasar ahli;
 - c. alih kelompok;
 - d. teknis; dan
 - e. kepemimpinan dan manajemen.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan untuk Penyuluh Pertanian PNS.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan untuk THL TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta.
- (5) Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kelembagaan pendidikan dan pelatihan Pertanian Pemerintah yang terakreditasi.
- (6) Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian dapat diselenggarakan oleh kelembagaan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah yang terakreditasi bekerja sama dengan kelembagaan pendidikan dan pelatihan Pertanian Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis untuk THL TB Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi proses belajar, metodologi Penyuluhan Pertanian, teknis Pertanian, dan kewirausahaan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan teknis, kepemimpinan dan manajemen untuk Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diarahkan untuk meningkatkan kemampuan metodologi Penyuluhan Pertanian, teknis Pertanian, serta kepemimpinan dan manajemen.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Sertifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- (2) Sertifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LSP melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Pertanian.
- (3) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan lulus, diberikan sertifikat kompetensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

BAB V

PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian mengacu pada:
 - a. programa;
 - b. materi; dan
 - c. metode.
- (2) Selain mengacu pada ayat (1), pelaksanaan Penyuluhan Pertanian bertumpu pada:
 - a. peran serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
 - b. kerjasama antarkelembagaan dan antara kelembagaan.
- (3) Kerjasama antarkelembagaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilakukan secara vertikal, horisontal, dan lintas sektoral.

- (4) Kerjasama antara kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam lingkup nasional, regional, dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Programa Penyuluhan Pertanian

Pasal 37

- (1) Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang terdiri atas:
 - a. programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan;
 - b. programa Penyuluhan Pertanian kecamatan;
 - c. programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota;
 - d. programa Penyuluhan Pertanian provinsi; dan
 - e. programa Penyuluhan Pertanian nasional.

Pasal 38

- (1) Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a disusun oleh tim yang beranggotakan paling sedikit ketua pos penyuluhan desa/kelurahan, kepala urusan pembangunan desa/kelurahan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (2) Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b disusun oleh tim yang beranggotakan paling sedikit pimpinan balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian, kepala seksi pembangunan kecamatan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (3) Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e disusun oleh tim yang beranggotakan paling kurang pejabat struktural yang melaksanakan tugas di bidang

program, evaluasi, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 39

- (1) Programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan dan programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf b memuat rencana kegiatan untuk perubahan perilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan dan rencana kegiatan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani.
- (2) Programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota, provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e memuat program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (3) Penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Materi Penyuluhan Pertanian

Pasal 40

- (1) Materi Penyuluhan Pertanian disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan memperhatikan kemanfaatan, kelestarian sumber daya pertanian, dan pengembangan kawasan Pertanian.
- (2) Materi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat unsur:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan kelestarian lingkungan; dan

c. penguatan Kelembagaan Petani.

- (3) Materi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mengembangkan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam mengelola usaha tani yang menguntungkan dan ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- (4) Materi Penyuluhan Pertanian yang memuat teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mencakup inovasi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.
- (5) Pengembangan kapasitas Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing Pelaku Utama dalam globalisasi perdagangan regional dan internasional.
- (6) Peningkatan profesionalisme dan daya saing Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Materi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disusun masing-masing oleh tim penyusun materi Penyuluhan Pertanian Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling kurang pejabat struktural yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyuluhan dan Penyuluh Pertanian.

Pasal 42

- (1) Materi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikemas dalam bentuk media sesuai dengan standar teknis media Penyuluhan Pertanian.
- (2) Media Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komunikatif dan efektif

sesuai dengan karakteristik sasaran Penyuluh Pertanian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Materi Penyuluhan Pertanian diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

Bagian Keempat Metode Penyuluhan Pertanian

Pasal 43

- (1) Metode Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (2) Metode Penyuluhan Pertanian ditentukan oleh Penyuluh Pertanian dengan mengacu pada kegiatan dalam programa Penyuluhan Pertanian dan rencana kerja tahunan Penyuluh Pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Metode Penyuluhan Pertanian diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

Bagian Kelima Peran Serta dan Kerja Sama

Pasal 44

- (1) Peran serta dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan oleh kelembagaan Penyuluhan Pertanian dalam bentuk keikutsertaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Selain keikutsertaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keikutsertaan dapat berasal dari Kelembagaan Petani, perguruan tinggi, dan masyarakat Pertanian dalam rangka penyediaan inovasi serta pengembangan jejaring kemitraan usaha.

Pasal 45

Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat dilakukan melalui penyelenggaraan forum komunikasi antara kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani

dengan instansi yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan Pertanian, pelayanan, penyediaan jasa, serta sektor penunjang lainnya.

Pasal 46

- (1) Kerjasama Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat dilakukan dalam dan luar negeri.
- (2) Kerjasama Penyuluhan Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara vertikal, horizontal, dan lintas sektor meliputi antarkelembagaan Penyuluhan Pertanian, antara kelembagaan Penyuluhan Pertanian dengan direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian, perguruan tinggi, dan instansi terkait lain di Pusat dan daerah.
- (3) Kerjasama Penyuluhan Pertanian secara vertikal dan horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka memperkuat usaha tani dari hulu sampai hilir untuk peningkatan:
 - a. produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional;
 - b. kemampuan manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan; dan
 - c. aspek kapasitas Kelembagaan Petani, KEP, hukum, dan pelestarian fungsi lingkungan.
- (4) Kerjasama Penyuluhan Pertanian secara lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan aksesibilitas petani paling sedikit terhadap:
 - a. inovasi teknologi;
 - b. informasi harga dan pasar;
 - c. prakiraan iklim; dan
 - d. permodalan usaha tani.
- (5) Kerjasama Penyuluhan Pertanian luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Kelembagaan Penyuluhan Pertanian nasional dengan regional dan/atau internasional, setelah mendapat

persetujuan dari Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kerjasama Penyuluhan Pertanian luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pengembangan wawasan, keterampilan, profesionalisme, dan solidaritas Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 47

- (1) Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan kinerja Penyuluh Pertanian, Menteri Pertanian, gubernur, daerah kabupaten/kota menyediakan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian yang memadai.
- (2) Prasarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan kantor;
 - b. sumber air bersih; dan
 - c. instalasi listrik.
- (3) Selain prasarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Balai Penyuluhan Pertanian mencakup lahan percontohan tanaman dan ternak.
- (4) Sarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat bantu Penyuluhan Pertanian;
 - b. alat bantu komunikasi dan informasi;
 - c. peralatan administrasi kantor dan mebeulair;
 - d. alat transportasi; dan
 - e. buku dan publikasi hasil penelitian.
- (5) Prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, Pelaku utama, dan Pelaku Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimal dan pemanfaatan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

BAB VII

MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 49

Mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan antara Badan PPSDMP dengan:

- a. direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian;
- b. dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi;
- c. dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota;
- d. balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan; dan
- e. instansi terkait lain.

Pasal 50

- (1) Mekanisme kerja penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan melalui rapat teknis, koordinasi pelaksanaan, koordinasi pembinaan, koordinasi pengendalian, pelaksanaan, dan pelaporan.

- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan bersama dengan Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan dan kecamatan, petugas lapang lingkup Pertanian, mantri statistik, kepala desa/lurah, perwakilan Pelaku Utama dan petugas instansi terkait lain.
- (3) Rapat koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota bersama dengan pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan, Penyuluh Pertanian di daerah kabupaten/kota, perwakilan Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan pimpinan instansi terkait lain.
- (4) Rapat koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi bersama dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota, Penyuluh Pertanian di daerah provinsi perwakilan Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan pimpinan instansi terkait lain.
- (5) Rapat koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan PPSDMP bersama dengan direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian dan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi, Penyuluh Pertanian di Pusat, perwakilan Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan pimpinan instansi terkait lain.
- (6) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) merupakan instansi yang menyelenggarakan atau berkaitan dengan pencapaian sasaran program strategis nasional dan unggulan daerah.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan di Pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan sesuai dengan program dan kegiatan Penyuluhan Pertanian.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan, dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota, dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi, Badan PPSDMP, dan Menteri Pertanian.

Pasal 52

- (1) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antara dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota dengan balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan merupakan hubungan koordinasi pelaksanaan.
- (2) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antara dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota merupakan hubungan koordinasi pembinaan yang dilakukan melalui komunikasi dua arah.
- (3) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antara Badan PPSDMP dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi merupakan hubungan koordinasi pengendalian.

Pasal 53

Dalam hal diperlukan:

- a. koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi bersama dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota kepada balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan;
- b. koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Badan PPSDMP bersama dengan dinas yang menyelenggarakan

fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota.

Pasal 54

- (1) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antara Badan PPSDMP dengan direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian merupakan hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antara Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah dengan instansi terkait lain merupakan hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi kinerja, efektivitas dan efisiensi pendayagunaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana serta pembiayaan Penyuluhan Pertanian.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan;

- b. pelatihan;
 - c. arahan;
 - d. supervisi; dan
 - e. persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan serta sistem kerja Penyuluh Pertanian.
- (5) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui penilaian kinerja Penyuluh Pertanian berdasarkan indikator kinerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penilaian kinerja Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memperhatikan:
- a. jumlah rumah tangga petani;
 - b. luas dan karakteristik lahan;
 - c. topografi wilayah kerja;
 - d. Kelembagaan Petani; dan
 - e. kreativitas dalam mengembangkan inovasi teknologi.

Pasal 57

- (1) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), pembinaan dan pengawasan kinerja Penyuluh Pertanian dilakukan oleh organisasi profesi Penyuluh Pertanian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kode etik profesi.

Pasal 58

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 59

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi data, dan informasi secara berkesinambungan.
- (3) Pemantauan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Kelembagaan Petani;
 - c. ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - d. pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - e. prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian; dan
 - f. pembiayaan Penyuluhan Pertanian.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkesinambungan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 60

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai proses, efektivitas dan efisiensi kinerja serta dampak penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

- (2) Evaluasi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi secara berkala.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi evaluasi:
 - a. awal (*pre evaluation*);
 - b. proses (*on-going evaluation*);
 - c. akhir (*post/terminal evaluation*); dan
 - d. dampak (*ex-post evaluation*).

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 61

- (1) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi sampai dengan Pusat.
- (2) Pelaporan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. operasional Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. operasional Penyuluh Pertanian PNS;
 - c. pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana; dan
 - d. tunjangan profesi bagi penyuluh yang memenuhi syarat kompetensi dan melakukan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian kepada Penyuluh Pertanian non PNS.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dalam hal dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi dan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota belum terbentuk, penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi dan badan yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:

- a. mekanisme pembinaan Penyuluh Pertanian swadaya dan Penyuluh Pertanian swasta berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
- b. penetapan standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana Penyuluhan Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 488);

- c. jenis dan pemilihan metode Penyuluhan Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 489); dan
- d. mekanisme pengelolaan Balai Penyuluhan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 441),
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 403);
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 488);
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 489); dan
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 441),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 124